



QANUN ACEH
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN BANK ACEH SYARIAH
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang damai, adil dan sejahtera dalam naungan Syariah Islam memerlukan jasa perbankan syariah;
- c. bahwa kehadiran Bank Aceh Syariah yang mandiri sebagai salah satu instrumen dalam pelaksanaan Syariah Islam di Aceh sudah menjadi harapan dan tuntutan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 189 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, penyertaan modal/kerja sama pada/dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Swasta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan dengan Qanun;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PEMBENTUKAN BANK ACEH SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.

3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.
8. Badan Usaha Milik Aceh yang selanjutnya disebut BUMA adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Aceh yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.
9. Modal Pemerintah Aceh adalah kekayaan Pemerintah Aceh yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnya.
10. Penyertaan Modal Pemerintah Aceh adalah pengalihan kekayaan Aceh yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Aceh pada BUMA yang berkedudukan di Aceh dengan prinsip saling menguntungkan.
11. Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah, yang selanjutnya disebut Bank Aceh Syariah adalah Bank Umum Syariah hasil Pemisahan dari Unit Usaha Syariah Perseroan Terbatas Bank Aceh yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
12. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
13. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
14. Organ Bank Aceh Syariah adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

15. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Bank Syariah Aceh yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atau Anggaran Dasar.
16. Dewan Komisaris adalah organ Bank Aceh Syariah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
17. Direksi adalah organ Bank Aceh Syariah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
18. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
19. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham Bank Aceh Syariah yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar.
20. Modal Disetor adalah saham yang telah dibayar dan telah disetor oleh para pemegang saham Bank Aceh Syariah.
21. Saham adalah bukti kepemilikan modal pada Bank Aceh Syariah yang memberi hak atas deviden dan lain-lain.
22. Laba Bersih adalah pendapatan setelah dikurangi beban dan pajak.
23. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
24. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
25. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.
26. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih atau sebahagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih.

27. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan keuangan perseroan sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Perseroan.

BAB II

ASAS

Pasal 2

- (1) Bank Aceh Syariah dalam melaksanakan usahanya berdasarkan asas Islam.
- (2) Dalam menjalankan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

BAB III

MAKSUD

Pasal 3

- (1) Dengan Qanun ini Unit Usaha Syariah PT Bank Aceh yang dibentuk berdasarkan SK Direksi Nomor 047/DIR/SDM/XII/2001, dipisahkan menjadi Bank Aceh Syariah.
- (2) Dengan Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh aktiva dan pasiva Unit Usaha Syariah PT. Bank Aceh beralih karena hukum kepada Bank Aceh Syariah.
- (3) Jenis dan rincian aktiva dan pasiva sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hal-hal lain akan diatur dalam Anggaran Dasar Bank Aceh Syariah.

Pasal 4

Qanun ini menjadi dasar hukum pembentukan Bank Aceh Syariah.

BAB IV

TUJUAN

Pasal 5

Bank Aceh Syariah didirikan bertujuan:

- a. mendorong terwujudnya perekonomian Aceh yang islami;
- b. menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian Aceh;
- c. menghimpun dan memberikan dukungan pendanaan dan pembiayaan serta menjalankan fungsi perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah;
- d. menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan prinsip syariah; dan
- e. mendorong peningkatan pendapatan asli Aceh.

BAB V
TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Bank Aceh Syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Aceh.
- (2) Bank Aceh Syariah dapat membuka cabang, perwakilan dan unit usaha di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEGIATAN USAHA

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bank Aceh Syariah dapat melakukan usaha-usaha perbankan dan kegiatan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka peningkatan dan pengembangan unit usaha yang berkaitan dengan bidang keuangan dan perbankan, Bank Aceh Syariah dapat membentuk badan hukum tersendiri.
- (2) Untuk peningkatan dan pengembangan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan dari pemegang saham yang diputuskan dalam RUPS dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MODAL USAHA

Pasal 9

- (1) Modal dasar Bank Aceh Syariah ditetapkan sebesar Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).
- (2) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh.

Pasal 10

- (1) Perubahan modal dasar ditetapkan oleh pemegang saham dalam RUPS dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penambahan modal dasar Bank Aceh Syariah dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEPEMILIKAN SAHAM

Pasal 11

- (1) Pemegang saham Bank Aceh Syariah adalah :
 - a. Pemerintah Aceh;
 - b. PT. Bank Aceh;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh; dan
 - d. Pemegang saham lainnya.
- (2) Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen).
- (3) Kepemilikan modal Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 12

- (1) Penyertaan modal dasar dan modal disetor untuk selanjutnya ditetapkan dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar Bank Aceh Syariah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENYERTAAN MODAL

Pasal 13

- (1) Penyertaan modal pemegang saham kepada Bank Aceh Syariah merupakan kewajiban pemenuhan modal disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal pemegang saham pada Bank Aceh Syariah ditujukan untuk membiayai pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan kegiatan investasi serta peningkatan kinerja perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan usulan penyertaan modal, Direksi wajib menyusun rencana usaha dan investasi berdasarkan studi kelayakan yang telah mendapat telaah dan persetujuan Dewan Komisaris.
- (2) Direksi wajib menyampaikan rencana usaha yang telah mendapat telaah dan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada RUPS.

BAB X
PENGELOLAAN

Pasal 15

- (1) Dalam pengelolaan usaha, perseroan wajib menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran berdasarkan prinsip Syariah.
- (2) Bank Aceh Syariah wajib menyusun prosedur internal mengenai prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI
NAMA DAN LOGO

Pasal 16

- (1) Untuk penegasan identitas Bank Aceh Syariah dapat ditetapkan nama panggilan dan logo perseroan.
- (2) Nama panggilan dan logo Bank Aceh Syariah harus memiliki nilai jual dan menggambarkan visi dan misi Perseroan serta mengandung nilai keacehan dan islami.
- (3) Ketetapan nama panggilan dan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta perubahannya ditetapkan dalam RUPS.

BAB XII
ORGAN BANK ACEH SYARIAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Organ Bank Aceh Syariah terdiri dari:

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris;
- c. Direksi; dan
- d. Dewan Pengawas Syariah.

Bagian Kedua

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pasal 18

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RUPS diadakan ditempat kedudukan Bank atau tempat Bank melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.

Pasal 19

- (1) RUPS terdiri dari:
 - a. RUPS tahunan; dan
 - b. RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) RUPS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diselenggarakan oleh Direksi.
- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan didahului pemanggilan RUPS.
- (3) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dalam RUPS pertama dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

Pasal 21

- (1) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (2) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan memperhatikan ketentuan peraturan-perundangan.

Bagian Ketiga

Dewan Komisaris

Pasal 22

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan Bank Aceh Syariah dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Utama; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota Komisaris.
- (3) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh RUPS untuk waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 23

- (1) Direksi menjalankan pengurusan dan pengelolaan Bank Aceh Syariah untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Direktur Utama; dan
 - b. 2 (dua) orang Direktur.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Dewan Pengawas Syariah

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank Aceh Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Nasihat dan saran Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi oleh Direksi.
- (3) Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 3 (tiga) orang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
- (4) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh RUPS untuk waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Pengawas Syariah diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Pegawai Bank Aceh Syariah diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk pertama kali, Pegawai Unit Usaha Syariah PT. Bank Aceh ditetapkan menjadi Pegawai Bank Aceh Syariah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Aceh Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 26

- (1) Tahun buku adalah tahun takwin.
- (2) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun tutup buku.

Pasal 27

- (1) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat laporan keuangan Bank yang terdiri dari:
 - a. neraca; dan
 - b. perhitungan laba rugi.
- (2) Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Bank ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan dalam RUPS.

BAB XVI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 28

- (1) Laba bersih setiap tahun buku ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Penggunaan laba bersih ditetapkan dalam RUPS sesuai Anggaran Dasar.

BAB XVII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

Pasal 29

- (1) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan Bank Aceh Syariah ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Tata cara penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan Bank Aceh Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar Bank Aceh Syariah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 30

- (1) Pembubaran dan Likuidasi Bank Aceh Syariah ditetapkan oleh RUPS dan penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal pembubaran dan likuidasi Bank Aceh Syariah diusulkan oleh pemegang saham, harus mendapat persetujuan dalam RUPS.
- (3) Keputusan RUPS harus mendapat persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah saham dengan hak suara yang sah.

- (4) Tata cara pembubaran dan Likuidasi Bank Aceh Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar Bank Aceh Syariah.

BAB XIX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan Bank Aceh Syariah yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris kepada Gubernur selaku Kepala Pemerintah Aceh sebagai pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Gubernur melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban Bank Aceh Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan penilaian Bank Aceh Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Gubernur selaku Kepala Pemerintah Aceh sebagai pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dalam pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh Syariah, melakukan konsultasi dengan DPRA.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berlaku di lingkungan Bank Aceh Unit Syariah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diputuskan dalam RUPS dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank Aceh Syariah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pengoperasional Bank Aceh Syariah sudah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 36

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Oktober 2014
27 Dzulhijjah 1435

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 23 Oktober 2014
28 Dzulhijjah 1435

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2014 NOMOR 10.

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN BANK ACEH SYARIAH

I. UMUM

Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten/Kota telah mendirikan PT Bank Aceh untuk melayani kebutuhan perbankan masyarakat Aceh. Pada mulanya PT Bank Aceh hanya melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum konvensional. Namun, untuk memperluas pangsa pasar dan mengakomodir kebutuhan segmen masyarakat Aceh yang Islami, maka pada tanggal 28 Desember 2001 melalui SK Direksi No. 047/DIR/SDM/XII/2001 Bank Aceh membuka Unit Usaha Syariah yang operasionalnya dimulai pada tahun 2004. Dalam perkembangannya Unit Usaha Syariah ini mengalami perkembangan yang cukup pesat baik dalam hal asset, modal, dana pihak ketiga maupun pembiayaannya.

Pendirian Unit Usaha Syariah (UUS) pada PT Bank Aceh ini bersifat sementara sebagai langkah awal untuk mewujudkan PT Bank Aceh Syariah yang mandiri melalui mekanisme pemisahan (*spin-off*). Dalam hal ini Bank Indonesia menetapkan paling lambat tahun 2023, Bank Umum Konvensional harus memisahkan diri dari Unit Usaha Syariah-nya (Pasal 68 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 40 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah (PBI 11/2009). Apabila Bank Umum Konvensional tidak melakukan pemisahan seperti yang diperintahkan Bank Indonesia, maka akan dikenakan pencabutan izin usaha Unit Usaha Syariah-nya. Karena itu dipandang perlu untuk membentuk Qanun Aceh tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah.

Dengan adanya Qanun ini, maka Unit Usaha Syariah PT Bank Aceh yang dibentuk berdasarkan SK Direksi Nomor 047/DIR/SDM/XII/2001 di atas, dipisahkan menjadi PT Bank Aceh Syariah. Qanun ini diharapkan menjadi pedoman, pegangan dan dasar hukum bagi pemegang saham dan *stakeholder* lainnya dalam menjalankan operasional perbankan. Qanun ini juga bertujuan untuk melegitimasi operasional PT Bank Aceh Syariah berdasarkan prinsip syariah, mendorong terwujudnya perekonomian Aceh yang Islami, dan mendorong pertumbuhan pendapatan asli daerah.

II. PASAL DEMI PASAL...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan lainnya” adalah semua jenis kegiatan yang sanggup dijalankan oleh perbankan untuk mencapai keuntungan yang maksimal termasuk di dalamnya penerbitan obligasi, saham, warkat, surat piutang dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemegang saham lainnya” adalah pemegang saham di luar Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penggunaan laba bersih” adalah dibagi untuk:

- a. deviden pemegang saham;
- b. cadangan umum;
- c. cadangan tujuan;
- d. dana kesejahteraan;
- e. zakat; dan
- f. dana tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “Konsultasi” adalah sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan wewenang DPRA dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan lain.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 69.